



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TONI BIN MARDUNIS (Alm);
2. Tempat lahir : Manusup;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manusup Hilir RT 01 RW 01 Kecamatan Matangai
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Candra Putra, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bukit Raya Gg. III No.46 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa nomor SKK.PDN/ADV-CNP/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dibawah register nomor 51/2024/SK/PN Kik tanggal 5 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI BIN MARDUNIS (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa **TONI BIN MARDUNIS (Alm)** pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan;
3. Menetapkan masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 6,75 (enam koma tujuh lima) gram (plastic + kristal) dengan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram berat isi

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik



dan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram berat plastik yang terdiri dari:

- 1 (satu) Paket sabu dengan berat kristal sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram (telah dilakukan penyisihan untuk keperluan uji lab)
- 8 (delapan) Paket sabu dengan berat kristal sebesar 5,05 (lima koma nol lima) gram dan berat plastik 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram (digunakan dalam pembuktian persidangan)
- 5 (lima) paket plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis seberat 30,34 (tiga puluh koma tiga puluh empat) gram dengan berat obat 29,34 (dua puluh sembilan koma tiga puluh empat) gram dan berat plastik 1 (satu) gram terdiri dari:
 - 1 (satu) Paket obat tanpa merk bermotif garis sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat obat sebesar 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram (telah dilakukan penyisihan untuk keperluan uji lab)
 - 4 (empat) Paket obat tanpa merk bermotif garis sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir dengan berat obat sebesar 27,57 (dua puluh tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan berat plastik 1 (satu) gram (digunakan dalam pembuktian persidangan)
- 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC;
- 1 (satu) Pack Plastik klip merk Zip In;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman yang seringannya. Terdakwa masih mempunyai masa depan yang lebih baik, bahkan Terdakwa adalah satu-satunya pencari nafkah/tulang punggung untuk keluarga kecil Terdakwa. Bahwa Terdakwa sangat menderita terpisah dengan anak, istri dan keluarga Terdakwa sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terus memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NO.REG.PERK: PDM-46/Enz.2/Kpuas/1024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TONI BIN MARDUNIS (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar Pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Manusup Kecamatan Matangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2024 Terdakwa memesan untuk diedarkan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 1 kantong namun beratnya tidak diketahui oleh Terdakwa dan obat tanpa merk dengan motif garis sebanyak 3 (tiga) Box atau 300 (tiga ratus butir) kepada Sdr. AWANG yang Terdakwa dengan cara berhutang dan akan melunasi setelah Narkotika jenis sabu serta obat- obatan tersebut habis terjual, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. AWANG bersepakat untuk bertemu di Jalan Lintas Manusup Kecamatan Matangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang selanjutnya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. AWANG melalui Handphone milik Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menemui Sdr. AWANG di Jalan Lintas Manusup Kecamatan Matangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan uang dengan nilai sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu dan Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan obat tanpa merk dengan motif garis, Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. AWANG di Jalan Lintas

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusup Kecamatan Matangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan obat tanpa merk dengan motif garis dan pada saat itu juga Sdr. AWANG kembali menyerahkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu yang Terdakwa tidak mengetahui beratnya namun Sdr. AWANG tidak menyerahkan kembali obat tanpa merk dengan motif garis dikarenakan pada saat itu pada Terdakwa masih menyimpan 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk dengan motif garis tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Manusup RT 01 RW 01 Kecamatan Matangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam paket kecil siap jual dan setiap paket kecil tersebut berisikan sebanyak satu sendok sabu tanpa Terdakwa ketahui beratnya karena Terdakwa tidak menggunakan alat timbang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Pukul 06.00 WIB Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH beserta anggota RESNARKOBA Kepolisian Resor Kapuas yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang mengedarkan Narkotika Jenis Sabu dan obat di Desa Manusup Hilir RT 01 RW 01 Kecamatan Matangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH beserta anggota RESNARKOBA Kepolisian Resor Kapuas melakukan pengembangan dan penyelidikan, Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH beserta anggota RESNARKOBA Kepolisian Resor Kapuas yang lainnya mendatangi Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa di Desa Manusup RT 01 RW 01 Kecamatan Matangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa sedang bangun tidur yang didampingi oleh Saksi ALBADIHAH Binti SIKUL selaku Ketua RT setempat, namun sesaat sebelum Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH mengeledah Terdakwa, Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah wadah biru dengan merk GASTBY THC dari dalam rumah Terdakwa ke arah sungai yang tidak jauh dari melalui jendela rumah Terdakwa, yang pada saat itu Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH mengambil 1 (satu) buah wadah biru dengan merk GASTBY THC dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik dari Terdakwa, Setelah itu Saksi ALBADIAH Binti SIKUL mendampingi Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH melakukan pengecekan 1 (satu) buah wadah biru dengan merk GASTBY THC dihadapan Terdakwa dan mendapati 9 (sembilan) paket plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu beserta 5 (lima) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk dengan motif garis di dalam 1 (satu) buah wadah biru merk GASTBY THC;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu dan obat tanpa merk dengan motif garis dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paket sabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket obat-obatan, Dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika Jenis Sabu dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari obat tanpa merk dengan motif garis tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH menyita secara sah dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah biru dengan merk GASTBY THC, 9 (sembilan) paket plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 6,75$ (enam koma tujuh lima) gram, 5 (lima) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk dengan motif garis, 1 (satu) pack Plastik klip Merk ZIP IN, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah sedotan sabu terbuat dari sedotan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.087/14282.07/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas yang ditandatangani oleh SALIM selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kuala, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kristal bening diduga sabu dengan berat kotor/bruto 6,75 (enam koma tujuh lima) gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram berat isi dan 1,66 (satu koma enam enam) gram berat plastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya dengan Nomor Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0406 tanggal 20 Juli 2024 yang di tanda-tangani secara elektronik oleh Wihelminae, S. Farm, Apt. selaku Ketua Tim Penguji Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diajukan dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0403.K telah dilakukan pengujian dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.087/14282.07/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas yang ditandatangani oleh SALIM selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kuala, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan obat tanpa merk bermotif garis dengan berat kotor/bruto 30,34 (tiga puluh koma tiga empat) gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 29,34 (dua puluh sembilan koma tiga empat) gram berat obat dan 1 (satu) gram berat plastik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya dengan Nomor Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0411 tanggal 24 Juli 2024 yang di tanda-tangani secara elektronik oleh Wihelminae, S. Farm, Apt. selaku Ketua Tim Penguji Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diajukan dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0404.K telah dilakukan pengujian dengan hasil Positif mengandung Carisoprodol termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu), berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor Urut 145;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 433/10/Labkesda.Kps/07.2024 atas sampel urine TONI BIN MARDUNIS

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) diperoleh hasil kesimpulan bahwa tidak saat dilakukan pengujian dari sample urine tersebut tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang adalah untuk mendapat keuntungan dari transaksi Narkotika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TONI BIN MARDUNIS (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Manusup Hilir RT 01 RW 01 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Pukul 06.00 WIB Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH beserta anggota RESNARKOBA Kepolisian Resor Kapuas yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang mengedarkan Narkotika Jenis Sabu dan obat di Desa Manusup Hilir RT 01 RW 01 Kecamatan Matangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH beserta anggota RESNARKOBA Kepolisian Resor Kapuas melakukan pengembangan dan penyelidikan, Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH beserta anggota

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESNARKOBA Kepolisian Resor Kapuas yang lainnya mendatangi Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa di Desa Manusup RT 01 RW 01 Kecamatan Matangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa sedang bangun tidur yang didampingi oleh Saksi ALBADIAH Binti SIKUL selaku Ketua RT setempat, namun sesaat sebelum Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH mengeledah Terdakwa, Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH melihat Terdakwa membuang 1 (satu) buah wadah biru dengan merk GASTBY THC dari dalam rumah Terdakwa ke arah sungai yang tidak jauh dari melalui jendela rumah Terdakwa, yang pada saat itu Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH mengambil 1 (satu) buah wadah biru dengan merk GASTBY THC dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik dari Terdakwa, Setelah itu Saksi ALBADIAH Binti SIKUL mendampingi Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH melakukan pengecekan 1 (satu) buah wadah biru dengan merk GASTBY THC dihadapan Terdakwa dan mendapati 9 (sembilan) paket plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu beserta 5 (lima) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk dengan motif garis di dalam 1 (satu) buah wadah biru merk GASTBY THC;

- Bahwa setelah Saksi ALPIANNOR, S.H. Bin ABU BAKAR, H.B. dan Saksi ABDUL GHANI, S.H. Bin BAIDILLAH menyita secara sah dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah biru dengan merk GASTBY THC, 9 (sembilan) paket plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 6,75$ (enam koma tujuh lima) gram, 5 (lima) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk dengan motif garis, 1 (satu) pack Plastik klip Merk ZIP IN, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah sedotan sabu terbuat dari sedotan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.087/14282.07/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas yang ditandatangani oleh SALIM selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kuala, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kristal bening diduga sabu dengan berat kotor/bruto 6,75 (enam koma tujuh

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 5,09 (lima koma nol sembilan) gram berat isi dan 1,66 (satu koma enam enam) gram berat plastik;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya dengan Nomor Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0406 tanggal 20 Juli 2024 yang di tanda-tangani secara elektronik oleh Wihelminae, S. Farm, Apt. selaku Ketua Tim Penguji Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diajukan dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0403.K telah dilakukan pengujian dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.087/14282.07/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas yang ditandatangani oleh SALIM selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kuala, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan obat tanpa merk bermotif garis dengan berat kotor/bruto 30,34 (tiga puluh koma tiga empat) gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 29,34 (dua puluh sembilan koma tiga empat) gram berat obat dan 1 (satu) gram berat plastik;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya dengan Nomor Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0411 tanggal 24 Juli 2024 yang di tanda-tangani secara elektronik oleh Wihelminae, S. Farm, Apt. selaku Ketua Tim Penguji Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya dengan kesimpulan terhadap barang bukti yang diajukan dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0404.K telah dilakukan pengujian dengan hasil Positif mengandung Carisoprodol termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu), berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor Urut 145;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:433/10/Labkesda.Kps/07.2024 atas sampel urine TONI BIN MARDUNIS (Alm) diperoleh hasil kesimpulan bahwa tidak saat dilakukan pengujian dari sample urine tersebut tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALPIANNOR, S.H. Bin H. ABU BAKAR, H.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Ghani, dan rekan lainnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah milik Terdakwa di Desa Manusup Hilir, RT 001 RW 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 5 (lima) paket plastik Klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis, 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC, 1 (satu) Pack Plastik klip merk Zip In, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih 1 (satu) buah sedotan sabu terbuat dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket plastik Klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis tersebut disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC;
 - Bahwa 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC yang berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket plastik Klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis sebelumnya sempat di buang Terdakwa ke sungai di belakang rumah Terdakwa melalui jendela dikarenakan kemungkinan Terdakwa sudah melihat kedatangan Saksi dan rekan anggota lainnya;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan kristal bening narkotika jenis sabu kepada Sdr. Wawang, sedangkan obat baru 1 (satu) kali Terdakwa memesan kepada Sdr. Wawang, pada pemesanan yang pertama Terdakwa memesan kristal bening narkotika jenis sabu dan obat tanpa merk bermotif garis, sedangkan pada pemesanan yang kedua Terdakwa hanya memesan kristal bening narkotika jenis sabu kepada Sdr. Wawang;
 - Bahwa terakhir kalinya Terdakwa memesan narkotika dan obat tanpa merek bermotif garis dari Sdr. Wawang pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Terdakwa hanya mendapatkan kristal bening narkotika jenis sabu saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ABDUL GHANI, S.H., Bin H. BAIDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah milik Terdakwa di Desa Manusup Hilir, RT 001 RW 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 5 (lima)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik Klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis, 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC, 1 (satu) Pack Plastik klip merk Zip In, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih 1 (satu) buah sedotan sabu terbuat dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket plastik Klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis tersebut disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC;
- Bahwa 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC yang berisi 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket plastik Klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis sebelumnya sempat di buang Terdakwa ke sungai di belakang rumah Terdakwa melalui jendela dikarenakan kemungkinan Terdakwa sudah melihat kedatangan Saksi dan rekan anggota lainnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan kristal bening narkotika jenis sabu kepada Sdr. Wawang, sedangkan obat baru 1 (satu) kali Terdakwa memesan kepada Sdr. Wawang, pada pemesanan yang pertama Terdakwa memesan kristal bening narkotika jenis sabu dan obat tanpa merk bermotif garis, sedangkan pada pemesanan yang kedua Terdakwa hanya memesan kristal bening narkotika jenis sabu kepada Sdr. Wawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan obat tersebut dengan cara berhutang dengan harga kristal bening Narkotika jenis sabu Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) dan harga obat tanpa merk bermotif garis Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) perpaket, isi dalam 1 (satu) paket 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa memesan narkotika dan obat tanpa merek bermotif garis dari Sdr. Wawang pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Terdakwa hanya mendapatkan kristal bening narkotika jenis sabu saja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada dirumah dan baru bangun tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan jika saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, Nomor: B / 401 / VII / RES 4.2 / 2024 / Resnarkoba, tanggal 26 Juli 2024, berdasarkan Surat IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : 98 / SJ / PC.IAI.KK / VII / 2024, tanggal 26 Juli 2024 Saksi di tunjuk untuk menjadi ahli dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan atau Tindak Pidana Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan berupa obat keras;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram jenis sabu dan sediaan farmasi berupa obat warna putih tanpa merk bermotif garis dan pada waktu penangkapan berhasil diamankan sebanyak 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 6,75$ (enam koma tujuh lima) gram (plastik + kristal) dan 5 (lima) paket plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis tanpa adanya ijin untuk mengedarkan atau menjual, maka selanjutnya akan diproses secara hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika
- Bahwa jika obat dengan kandungan Karisoprodol sejak Tahun 2013 sudah ditarik ijin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan sebagaimana diatur dalam Permenkes No.7 Tahun 2018 dan Permenkes No. 30 Tahun 2023 obat Karisoprodol sudah masuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 087/14282.07/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 9 (sembilan) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 6,75 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 5,09 gram berat Kristal dan 1,66 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat kotor/bruto 6,53 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 5,05 gram berat Kristal dan 1,48 gram berat plastik.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,22 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.04 gram berat plastik;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 087/14282.07/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 5 (lima) plastik klip berisikan obat tanpa merek bermotif garis dengan berat kotor/bruto 30,34 gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 29,34 gram berat Kristal dan 1 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berisikan 47 butir obat tanpa merek bermotif garis dengan berat kotor/bruto 28,57 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 27,57 gram berat Kristal dan 1 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 1,95 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,77 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor /10/Labkesda.Kps/07.2024 tanggal 18 Juli 2024 telah diperiksa Toni Bin Mardunis (Alm) dengan hasil dalam sampel urine Toni Bin Mardunis (Alm) tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium di BPOM Palangka Raya dengan Nomor Sample Nomor 24.098.11.16.05.0403 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0406, tanggal 20 Juli 2024, Sample Kristal Bening Positif (+) mengandung Methamfetamin termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium di BPOM Palangka Raya dengan Nomor Sample Nomor 24.098.11.16.05.0484 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0411, tanggal 24 Juli 2024, Sample Tablet Obat Tanpa Merk bermotif garis Positif (+) mengandung Carisoprodol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah milik Terdakwa di Desa Manusup Hilir RT 001 RW

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 5 (lima) paket plastik Klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis, 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC, 1 (satu) Pack Plastik klip merk Zip In, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih 1 (satu) buah sedotan sabu terbuat dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan sistem hutang kepada Sdr. Wawang narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dan obat tanpa merk bermotif garis sebanyak 5 (lima) paket dengan total butir sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga modal dari Sdr. Wawang adalah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk harga narkotika jenis sabu dan untuk harga modal obat tanpa merk bermotif garis adalah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perpaket nya;
- Bahwa apabila sudah habis terjual semua barulah uangnya Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Wawang. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu dan obat tanpa merek bermotif garis tersebut dari pengambilan barang pertama sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp600.000 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan obat tanpa merek bermotif garis didalam wadah warna biru dengan merek Gatsby dan sempat Terdakwa buang kesungai belakang rumah Terdakwa ketika pihak kepolisian datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wib, Sdr. Wawang menghubungi Terdakwa via telepon dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangnya di jalan Lintas Desa Manusup serta menyuruh Terdakwa untuk membawa uang harga dari pembelian pertama. Kemudian pada jam 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawang kemudian menyerahkan uang dari pembelian yang pertama kepada Sdr. Wawang. Setelah itu Sdr. Wawang menyerahkan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong akan tetapi tidak bersama dengan obat tanpa merek motif garis karena Terdakwa bilang masih tersisa, setelah itu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali kerumah dan membagi menjadi beberapa paketan kecil siap jual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah dan baru saja bangun tidur, datang beberapa orang kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu Rupiah) per paket kecilnya dan obat tanpa merk Terdakwa jual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening di duga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 6.75 (enam koma tujuh lima) gram (plastik + kristal);
- b.
- 5 (lima) paket plastik Klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis;
- c. 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC;
- d. 1 (satu) pack plastik klip merk Zip In;
- e. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih;
- f. 1 (satu) buah sedotan sabu terbuat dari sedotan;
- g. Uang tunai sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah milik Terdakwa di Desa Manusup Hilir RT 001 RW 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis sabu, 5 (lima) paket plastik Klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis, 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC, 1 (satu) Pack Plastik klip merk Zip In,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih 1 (satu) buah sedotan sabu terbuat dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wib, Sdr. Wawang menghubungi Terdakwa via telepon dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangnya di jalan Lintas Desa Manusup serta menyuruh Terdakwa untuk membawa uang harga dari pembelian pertama. Kemudian pada jam 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawang kemudian menyerahkan uang dari pembelian yang pertama kepada Sdr. Wawang. Setelah itu Sdr. Wawang menyerahkan kembali narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong akan tetapi tidak bersama dengan obat tanpa merek motif garis karena Terdakwa bilang masih tersisa, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan membagi menjadi beberapa paketan kecil siap jual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah dan baru saja bangun tidur, datang beberapa orang kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada pada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan sistem hutang kepada Sdr. Wawang narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dan obat tanpa merk bermotif garis sebanyak 5 (lima) paket dengan total butir sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga modal dari Sdr. Wawang adalah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk harga narkoba jenis sabu dan untuk harga modal obat tanpa merk bermotif garis adalah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perpaket nya;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan obat tanpa merek bermotif garis didalam wadah warna biru dengan merek Gatsby dan sempat Terdakwa buang kesungai belakang rumah Terdakwa ketika pihak kepolisian datang kerumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 087/14282.07/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 9 (sembilan) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 6,75 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 5,09 gram berat Kristal dan 1,66 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat kotor/bruto 6,53 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 5,05 gram berat Kristal dan 1,48 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,22 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.04 gram berat plastik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 087/14282.07/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 5 (lima) plastik klip berisikan obat tanpa merek bermotif garis dengan berat kotor/bruto 30,34 gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 29,34 gram berat Kristal dan 1 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berisikan 47 butir obat tanpa merek bermotif garis dengan berat kotor/bruto 28,57 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 27,57 gram berat Kristal dan 1 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 1,95 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,77 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor / 10/Labkesda.Kps/07.2024 tanggal 18 Juli 2024 telah diperiksa Toni Bin Mardunis (Alm) dengan hasil dalam sampel urine Toni Bin Mardunis (Alm) tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium di BPOM Palangka Raya dengan Nomor Sample Nomor 24.098.11.16.05.0403 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0406, tanggal 20 Juli 2024, Sample Kristal Bening Positif (+) mengandung Methamfetamin termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium di BPOM Palangka Raya dengan Nomor Sample Nomor 24.098.11.16.05.0484 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0411, tanggal 24 Juli 2024, Sample Tablet Obat Tanpa Merk bermotif garis Positif (+) mengandung Carisoprodol;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah untuk menunjuk pada subjek yang melakukan delik, yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/ tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama TONI BIN MARDUNIS (Alm) adalah orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal bening diduga sabu dan obat tanpa merek bermotif garis yang didapati pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan termasuk Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 087/14282.07/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 9 (sembilan) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 6,75 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 5,09 gram berat Kristal dan 1,66 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat kotor/bruto 6,53 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 5,05 gram berat Kristal dan 1,48 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,22 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.04 gram berat plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 087/14282.07/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 5 (lima) plastik klip berisikan obat tanpa merek bermotif garis dengan berat kotor/bruto 30,34 gram (berat kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 29,34 gram berat Kristal dan 1 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berisikan 47 butir obat tanpa merek bermotif garis dengan berat kotor/bruto 28,57 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 27,57 gram berat Kristal dan 1 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 1,95 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 1,77 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium di BPOM Palangka Raya dengan Nomor Sample Nomor 24.098.11.16.05.0403 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0406, tanggal 20 Juli 2024, Sample Kristal Bening Positif (+) mengandung Methamfetamin termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium di BPOM Palangka Raya dengan Nomor Sample Nomor 24.098.11.16.05.0484 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0411, tanggal 24 Juli 2024, Sample Tablet Obat Tanpa Merk bermotif garis Positif (+) mengandung Carisoprodol;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa kristal bening sabu dan obat tanpa merek bermotif garis telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I dan beratnya melebihi dari 5 gram maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi atau termasuk kedalam salah satu unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah milik Terdakwa di Desa Manusup Hilir RT 001 RW 001, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 5 (lima) paket plastik Klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis, 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC, 1 (satu) pack Plastik klip merk Zip In, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih 1 (satu) buah sedotan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik



sabu terbuat dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wib, Sdr. Wawang menghubungi Terdakwa via telepon dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangnya di jalan Lintas Desa Manusup serta menyuruh Terdakwa untuk membawa uang harga dari pembelian pertama. Kemudian pada jam 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wawang kemudian menyerahkan uang dari pembelian yang pertama kepada Sdr. Wawang. Setelah itu Sdr. Wawang menyerahkan kembali narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong akan tetapi tidak bersama dengan obat tanpa merek motif garis karena Terdakwa bilang masih tersisa, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan membagi menjadi beberapa paketan kecil siap jual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah dan baru saja bangun tidur, datang beberapa orang kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempersiapkan narkoba jenis sabu dan obat tanpa merek bermotif garis menjadi beberapa paket siap jual untuk dijual kembali, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan **menyediakan**. Selain menyediakan narkoba jenis sabu dan obat tanpa merek motif garis untuk orang lain, pada saat penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis sabu, 5 (lima) paket plastik Klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis yang dimasukan oleh Terdakwa kedalam wadah warna biru merk GATSBY dan disembunyikan di tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sehingga hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dengan **menyimpan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menyediakan dan menyimpan merupakan bagian dari elemen unsur yang pertama dan telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “menyediakan dan menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam doktrin hukum pidana adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan perkara narkoba tanpa hak ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berisikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikatakan: "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri", Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu: "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, dalam frasa tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif maka jika salah satu sudah terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kesatu bahwa Terdakwa menyediakan dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa hak, dan oleh karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/ pengobatan Narkotika yang memerlukan Narkotika, sehingga telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009), oleh karena itu telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa sebagai orang yang **menyediakan dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 6,75 (enam koma tujuh lima) gram (plastik + kristal) dengan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram berat isi dan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram berat plastik;
- 5 (lima) paket plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis seberat 30,34 (tiga puluh koma tiga puluh empat) gram dengan berat obat 29,34 (dua puluh sembilan koma tiga puluh empat) gram dan berat plastik 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC;
- 1 (satu) pack Plastik klip merk Zip In;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang dan merupakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Bin Mardunis (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyediakan dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 6,75$ (enam koma tujuh lima) gram (plastic + kristal) dengan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram berat isi dan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram berat plastik;
- 5 (lima) paket plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir obat tanpa merk bermotif garis seberat 30,34 (tiga puluh koma tiga puluh empat) gram dengan berat obat 29,34 (dua puluh sembilan koma tiga puluh empat) gram dan berat plastik 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah wadah warna biru merk GATSBY THC;
- 1 (satu) pack Plastik klip merk Zip In;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H dan Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Daniel Widya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kik